
**ANALISIS PERSEPSI MUZAKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT MELALUI
LEMBAGA AMIL ZAKAT DESA RAJADESA CIAMIS**

Andre Andrian ¹, Rafi Nurhidayat², Ikmal Mumtahaen ³

¹STEI Fitrah Insani Bandung, Indonesia

²Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Indonesia

³STEI Fitrah Insani Bandung, Indonesia

kangandre362@gmail.ac.id

Abstract

The aim of this research is to analyze the perception of muzaki in paying zakat through the Amil Zakat Institution (LAZ) at the Rajadeasa market, Rajadeasa sub-district, Ciamis regency. This type of research is field research (direct research in the field) with a qualitative approach. The data source used is primary data, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis techniques are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on research analysis, the results show that: Analysis of muzaki's perceptions in paying zakat through the Amil Zakat Institution (LAZ) in the Rajadeasa market, Rajadeasa sub-district, Ciamis Regency, namely the results show that on average the traders in the Rajadeasa market, Ciamis regency sub-district, predominantly pay zakat through the Amil Institute Zakat, from the results of a research questionnaire of 30 people. There are 21 people who distribute their zakat through the Amil Zakat Institution, and there are 9 people who prefer to distribute their zakat directly to mustahiq or those entitled to receive zakat.

Keywords : : *Impact, Online Loans, Consumption Behavior, Sharia Economics*

Abstrak

Tiga masalah besar yang dihadapi oleh lembaga pengelola zakat saat ini yakni problem kelembagaan, problem sumberdaya manusia, dan masalah sistem. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis persepsi muzaki dalam membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) di pasar rajadeasa kecamatan rajadeasa kabupaten ciamis. Jenis penelitian ini adalah Field research (penelitian langsung dilapangan) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis penulis, hasil penelitian menunjukkan bahwa: Analisis persepsi muzaki dalam membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) di pasar rajadeasa Kecamatan Rajadeasa Kabupaten Ciamis yaitu hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata para pedagang di pasar rajadeasa kecamatan kabupaten ciamis mereka dominan membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat, dari hasil kuisioner penelitian sebanyak 30 orang. Ada 21 orang yang menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat, dan ada 9 orang mereka lebih memilih menyalurkan zakat langsung kepada pihak mustahiq atau yang berhak menerima zakat.

Kata Kunci: *Persepsi, Muzaki, Membayar Zakat.*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan keadilan sosial-ekonomi. Sebagai ibadah maaliyah ijtimā'iyah, zakat tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban religius yang menghubungkan manusia dengan Allah (ḥabl min Allāh), tetapi juga sebagai instrumen distribusi ekonomi yang berhubungan dengan sesama manusia (ḥabl min al-nās). Oleh karena itu, zakat menempati posisi penting sebagai mekanisme kesejahteraan umat dalam kerangka ekonomi Islam.

Al-Qur'an Surat At-Taubah (9:60) telah menetapkan delapan golongan (aṣnāf) yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibn sabil. Ketentuan ini menunjukkan adanya arah distribusi yang jelas untuk menjamin fungsi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan kelompok rentan. Dengan demikian, zakat dapat diposisikan sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkeadilan.

Meskipun secara normatif zakat memiliki peran besar dalam pengentasan kemiskinan, realitas empiris menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia belum tergarap optimal. Laporan Baznas tahun 2023 mencatat bahwa potensi zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah, namun realisasi penghimpunannya baru sekitar 4–5%. Rendahnya realisasi tersebut mencerminkan adanya kendala struktural, kultural, maupun kelembagaan dalam sistem pengelolaan zakat (Baznas Sumut, 2016).

Salah satu problem utama terletak pada kelembagaan. Banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) masih tergolong baru dan belum memiliki struktur manajerial yang kokoh (Ayuningtyas & Sari, 2020). Hal ini diperparah oleh kualitas sumber daya manusia yang sebagian besar tidak profesional, karena menjadikan peran amil hanya sebagai pekerjaan paruh waktu atau sampingan. Kondisi ini berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Kendala berikutnya adalah persepsi muzakki yang belum sepenuhnya menaruh kepercayaan kepada lembaga zakat. Sebagian masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat langsung kepada mustahik dibanding melalui lembaga resmi (Atabik, 2016). Fenomena ini mengindikasikan adanya masalah kredibilitas, transparansi, dan kualitas layanan lembaga zakat, yang secara tidak langsung menghambat optimalisasi penghimpunan dana zakat (Daniati, 2018).

Kecamatan Rajadesa merupakan salah satu wilayah dengan potensi zakat yang cukup besar, terutama melalui aktivitas ekonomi masyarakat di pasar tradisional. Namun, potensi tersebut belum tergali secara maksimal. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat penyaluran zakat melalui lembaga resmi, serta tingginya preferensi masyarakat untuk menyalurkan zakat secara langsung. Dengan demikian, persepsi muzakki di Rajadesa perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi rendahnya partisipasi kelembagaan.

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi muzakki terhadap pembayaran zakat melalui Lembaga Amil Zakat di Kecamatan Rajadesa. Secara khusus, penelitian ini ingin mengungkap bagaimana tingkat kepercayaan, kepuasan, dan loyalitas muzakki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai strategi peningkatan peran LAZ dalam konteks lokal.

Kajian mengenai pengelolaan zakat telah banyak dilakukan, terutama dalam

konteks nasional maupun teori distribusi zakat (Huda et al., 2015; Wibisono, 2015) Namun, penelitian yang menyoroti persepsi muzakki di tingkat lokal masih terbatas, khususnya pada wilayah-wilayah yang potensinya besar tetapi belum tergarap maksimal. Gap inilah yang coba diisi penelitian ini, dengan menekankan pada aspek sosiologis dan psikologis dari perilaku muzakki dalam memilih saluran zakat.

Novelty dari penelitian ini terletak pada analisis empiris mengenai persepsi muzakki terhadap Lembaga Amil Zakat di Kecamatan Rajadesa. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada aspek normatif maupun regulasi, penelitian ini berfokus pada perspektif masyarakat sebagai aktor utama dalam penghimpunan zakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi literatur manajemen zakat, serta memperkaya diskursus mengenai kepercayaan dan loyalitas muzakki.

Secara akademis, penelitian ini penting untuk memperluas pemahaman tentang hubungan antara persepsi muzakki dan efektivitas lembaga zakat. Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar bagi Lembaga Amil Zakat Kecamatan Rajadesa untuk merumuskan strategi pelayanan, komunikasi, dan transparansi yang lebih efektif. Dengan begitu, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap optimalisasi penghimpunan zakat serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan berbasis ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada pedagang pasar di Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki potensi zakat yang besar, khususnya dari aktivitas ekonomi para pedagang, namun belum tergali secara maksimal melalui lembaga amil zakat. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman mengenai persepsi muzakki di kalangan pedagang pasar terhadap pembayaran zakat melalui lembaga resmi, dengan harapan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam penghimpunan zakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial yang terkait dengan persepsi muzakki. Metode deskriptif kualitatif memungkinkan penyajian data dalam bentuk narasi, yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan fakta empiris, tetapi juga memberikan interpretasi terhadap makna yang terkandung di balik data.

Populasi penelitian terdiri atas pedagang pasar di Kecamatan Rajadesa yang memenuhi kriteria sebagai muzakki potensial. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Sebanyak 30 pedagang pasar ditetapkan sebagai responden, dengan kriteria telah memiliki kewajiban zakat dan berinteraksi langsung dengan Lembaga Amil Zakat di tingkat kecamatan. Teknik ini dipilih karena dianggap mampu menghasilkan data yang representatif sesuai kebutuhan penelitian kualitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk

memperoleh gambaran perilaku dan praktik pembayaran zakat pedagang pasar. Wawancara semi-terstruktur dilaksanakan untuk menggali pandangan, persepsi, dan pengalaman responden mengenai zakat dan lembaga pengelolanya. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk menelaah data sekunder, seperti arsip, laporan lembaga zakat, serta catatan resmi yang mendukung penelitian. Prosedur ini disusun agar data yang diperoleh bersifat komprehensif dan saling melengkapi.

Analisis data dilakukan secara tematik mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data hasil wawancara ditranskripsi dan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang muncul, seperti persepsi terhadap transparansi, kualitas layanan, dan kepercayaan terhadap lembaga zakat. Analisis dilakukan dengan menafsirkan makna data dalam konteks sosial-ekonomi setempat, sehingga diperoleh pemahaman holistik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku muzakki. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Muzaki Di Pasar Rajadesa Kecamatan Rajadesa Dalam Membayar Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat Kecamatan Rajadesa

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah SWT, tentunya mempunyai tujuan, hikmah dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain. Diantara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik aspek moril maupun materil, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, disamping itu zakat juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit sekaligus merupakan benteng pengaman dalam ekonomi islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya (Fadillah & Yafiz, 2022).

Tabel 1
Persepsi Muzaki Membayar Zakat melalui Lembaga Amil Zakat Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis

No	Nama Lembaga Amil Zakat	Jumlah
1.	Basznas	17
2.	Lembaga Amil Zakat (LAZ) NU	2
3.	Lembaga Amil Zakat (LAZ) Muhamadiyah	0
4.	Lembaga Amil Zakat (LAZ) Persis	0
5.	Dompot Dhuafa	2
6.	Mustahiq	9

Sumber : Data penelitian yang diolah

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa 30 orang responden, sebagaian besar lebih memilih membayar zakat kepada Lembaga Amil Zakat

melalui lembaga Baznas dibawah UPZ (Unit Pengelola Zakat), dari 30 responden tersebut ada sejumlah 17 orang muzaki yang membayar zakatnya kepada LAZ Baznas atau sebesar 56%, ada 2 orang yang membayar zakatnya kepada Dompot Dhuafa atau sebesar 7%, kemudian ada 2 orang yang membayar zakatnya kepada LAZ NU atau sebesar 7%, dan ada 9 orang yang membayar zakatnya kepada mustahiq secara langsung tanpa melalui Lembaga Amil Zakat atau sebesar 30%.

Berdasarkan penulis, bahwa persepsi pedagang (muzaki) di pasar rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis menyimpulkan bahwa persepsi pedagang (muzaki) sebagian besar dalam membayar zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat Baznas dibawah UPZ (Unit Pengelola Zakat), karena LAZ Baznas dipercaya oleh muzaki sebagai lembaga yang transparan, akuntabilitas, kredibilitas, dan profesional dalam mengelola dana zakat di pasar rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis.

Hasil Wawancara Muzaki

Persepsi muzaki mengenai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Rajadesa. Melalui wawancara yang penulis lakukan, berikut dibawah ini merupakan hasil wawancara dengan muzaki :

Menurut Ibu Yani (>45 Tahun) mengatakan :

"menurut saya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Rajadesa ini sama dengan BAZNAS yaitu tempat pengumpulan dan penyaluran zakat, sebenarnya dengan adanya LAZ seperti ini akan sangat membantu masyarakat apabila pengelolaan dan penyaluran zakat secara tepat".

Menurut bapak Bayu Abdul Aziz (23 Tahun) mengatakan :

"Saya tahu LAZ ini adalah lembaga pengelolaan zakat yang sudah sah dan resmi oleh pemerintah, saya rutin membayar zakat ke BAZNAS lewat UPZ (Unit Pengelola Zakat) tiap bulannya dan alhamdulillah LAZ disini sudah berjalan cukup baik dan amanah dalam mengelola zakatnya".

Menurut Bapak Deni Ramdani (26 Tahun) mengatakan :

"Saya tidak begitu mengetahui apa saja program yang ada di LAZ Kecamatan Rajadesa ini, tetapi setahu saya LAZ Kecamatan Rajadesa ini adalah lembaga yang mengumpulkan zakat, dan saya rutin bayar zakat ini tiap bulannya ke UPZ (Unit Pengelola Zakat) yang sudah ada keliling di pasar lewat zakat hasil dagang saya".

Menurut Hj. Iin Siti Aisah (38 Tahun) mengatakan :

"Saya kurang begitu mengetahui tentang LAZ yang ada di rajadesa ini, Cuma saya hanya membayar zakat ini suka langsung kepada mustahiq, karena bayar zakat ke mustahiq itu jauh lebih efektif atau gampang".

Menurut Bapak Yayat (>45 Tahun) mengatakan :

"Saya sangat tahu LAZ ini lembaga yang mengelola zakat yang sudah sah dan resmi, dan dalam penyalurannya sangat tepat sasaran dan bagus".

Menurut Bapak H. Ukim Sumija (>45 Tahun) mengatakan :

"Kalau menurut saya pribadi LAZ ini lembaga yang sudah sah dan ada undang-undang nya, saya juga sebagai muzaki rutin membayar ke LAZ lewat UPZ yang sudah ada disini, dan suka keliling di area pasar ini".

Persepsi muzaki mengenai tingkat transparansi,akuntabilitas, kredibilitas dan

profesionalitas di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Rajadesa

Melalui wawancara yang penulis lakukan berikut ini merupakan hasil wawancara dengan responden yang membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat : Menurut Bapak H. Mamat (>45 Tahun) mengatakan :

"Menurut saya pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Rajadesa ini cukup baik soalnya tingkat transparansi nya sangat baik, kemudian lembaga ini bertanggungjawab atas pengelolaan zakat, dan LAZ ini bisa dipercaya karena lembaga yang sudah resmi dan sah para pengurusnya mengelolannya sangat profesional dan baik".

Menurut Bapak Sar'an Nurohman (>45 Tahun) mengatakan :

"Kalau pendapat saya, Lembaga Amil Zakat Kecamatan Rajadesa ini sangat bagus, karena lembaga ini sangat bertanggungjawab dan bisa dipercaya oleh masyarakat yang mencapai nishab, dan juga pengelolaan zakatnya sangat transparan juga terhadap masyarakat dan para pengelolanya juga sudah ahli dalam mengelola zakat ini".

Menurut Bapak Bayu Abdul Aziz (23 Tahun) mengatakan :

"Pendapat saya lembaga ini sangat bisa dipercaya karena lembaga yang sudah dan bisa dipertanggungjawabkan, memiliki tingkat transparansi atau keterbukaan terhadap muzaki yang sangat baik, dan sudah profesional dalam menyalurkan dan mengelola dana zakat dari para muzaki".

Menurut Bapak Deni Ramdani (26Tahun) mengatakan :

"Tingkat transparan mengenai Lembaga Amil Zakat di Kecamatan Rajadesa ini sangat baik,karena sangat terbuka mengenai pengelolaannya kepada muzakki, dan ini sangat menambah kepercayaan kepada para muzaki, dan bertanggungjawab atas pengelolaan zakatnya juga sudah ahli dan amanah".

Menurut Ibu Aroh Munawaroh (>45 Tahun) mengatakan :

"Kalau menurut saya pribadi lembaga ini sangat bagus dari segi tingkat transparansinya karena terbuka pada muzaki, dan dapat dipercaya. Cuman yang saya tahu Lembaga Amil Zakat ini yang saya tahu kurang sosialisasi secara merata kepada para pedagang di pasar ini, karena disini masih ada yang kurang tahu informasi mengenai pentingnya membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat, namun dari segi pertanggungjawabannya lembaga ini sangat baik sekali dan para amilnya juga mengelola zakatnya sudah profesional".

Menurut Bapak Fahmi Amirudin (31 Tahun) mengatakan :

"Saya selaku muzaki kalau membayar zakat kan suka rutin ke BAZNAS melali UPZ, mengenai transparansinya udah bagus terbuka kepada para pedagang atau muzakki, dan sebagai muzaki saya mempunyai kepercayaan yang baik pada LAZ, namun alangkah baiknya LAZ lebih melakukan sosialisasi secara penuh di pasar ini, karena masih ada pedagang yang belum paham mengenai pentingnya bayar zakat pada LAZ, dan dalam pengelolaannya saya nilai sudah pofesional dan LAZ ini sangat bertanggungjawab dengan baik buat pengelolaan dan penyaluran zakatnya".

Menurut Ibu Enung (40 Tahun) mengatakan :

"LAZ Kecamatan Rajadesa terhadap transparansi,akuntabilitas,kredibilitas, dan profesionalitasnya ini semua sudah baik, karena lembaga ini lembaga resmi yang dibentuk pemerintah dan sudah amanah dalam pengelolaan dan penyaluran zakat".

Menurut analisis penulis persepsi muzaki pedagang pasar di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis ini tingkat transparansi, akuntabilitas, kredibilitas dan profesionalitas sudah sangat baik sekali, karena Lembaga Amil Zakat (LAZ) ini selain Lembaga Amil Zakat yang sudah resmi dan sah yang dibentuk pemerintah

dalam penghimpunan, pengelolaan, dan penyalurannya sudah berjalan sangat baik dan tepat sasaran. Namun penulis menyimpulkan agar Lembaga Amil Zakat (LAZ) diharapkan meningkatkan kembali sosialisasi pada para pedagang dipasar Kecamatan Rajadesa agar sadar seseorang yang sudah mencapai nishab agar membayar zakat melalui lembaga yang sudah resmi dan sah yang diatur undang-undang agar dana zakat dapat tersalurkan lebih tepat lagi, karena Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam penyaluran zakatnya memiliki cakupan yang sangat luas, kemudian Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Rajadesa agar memperbaiki kembali kualitas pelayanannya kepada para muzaki di pasar rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis.

Indikator Persepsi Muzaki Terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis

Persepsi Transparansi terhadap minat membayar zakat

Transparansi artinya penyampaian laporan keuangan serta operasional manajemen kepada semua pihak secara terperinci-terangan. Terwujudnya transparansi pada pengelolaan zakat akan membentuk sistem kontrol yang baik antara lembaga dengan pemangku kepentingan, karena melibatkan tidak hanya organisasi internal (lembaga zakat), tetapi juga pihak eksternal yaitu muzakki atau masyarakat luas (Hartatik, 2015; Hayati, 2022). Ini harus dipergunakan buat mengurangi kecurigaan publik serta ketidakpercayaan institusi terhadap pemegang tanggung jawab.

Anggaran yang disusun lembaga harus transparan dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tersedia dokumen anggaran serta mudah diakses.
2. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
3. Ada sistem pemberian informasi kepada publik.

Transparansi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) umumnya memberikan kepercayaan yang baik kepada muzaki, keyakinan yang muncul dari para muzaki yang bergantung pada keahlian pengurus zakat. Transparansi dalam penyampaian pelaksanaan yang diselesaikan oleh Lembaga Amil Zakat sangat penting untuk memberikan keyakinan bahwa semuanya baik bagi muzaki, Semakin tinggi transparansi dari sebuah lembaga maka akan meningkatkan kepercayaan seseorang (Ismatullah & Kartini, 2018; Riyaldi & Yusra, 2020). Transparansi dari sebuah Lembaga Pengelola Zakat akan memengaruhi minat muzakki. Hal ini dikarenakan adanya dorongan dalam diri seseorang untuk memilih Lembaga yang transparan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyajian transparansi LAZ Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis sudah berjalan baik, karena tersedianya dokumen anggaran serta mudah diakses, pertanggungjawabannya secara tepat waktu dan ada sistem pemberian informasi kepada publik atau informasi mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat sudah sangat terbuka kepada seluruh masyarakat atau muzaki, namun belum optimal seluruhnya dalam hal melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat secara lebih luas atau merata, karena masih ada beberapa responden yang belum paham mengenai pentingnya membayar

zakat terhadap LAZ.

Persepsi Akuntabilitas terhadap Minat Membayar Zakat

Akuntabilitas adalah rasa kewajiban para pengurus zakat dalam menjalankan setiap aktivitasnya agar dapat bertindak dengan baik. Akuntabilitas adalah jenis tanggung jawab zakat lembaga eksekutif untuk setiap gerakan yang mereka bantu dan distribusikan melalui laporan (Hayati, 2022; Julkarnain, 2018). Perspektif yang kuat adalah bagian yang mempengaruhi perasaan individu. Mengerjakan amanah muzaki harus dimungkinkan dengan pendirian yang memiliki mentalitas yang bertanggung jawab dan penting, Sebagai rangkuman dari kesadaran akan harapan-harapan tertentu dari Lembaga Amil Zakat (LAZ), untuk situasi ini LAZ dengan tepat menyelesaikan administrasi yang bertanggung jawab (Grahesti et al., 2023).

Akuntabilitas lembaga zakat mempengaruhi Muzaki Penuh rasa percaya karena cara berperilaku menyebabkan perilaku yang diterima berada di bawah kendali individu dari aktual tunggal, menyiratkan bahwa individu atau dalam penelitian ini adalah muzaki yang mengutamakan cara berperilaku yang diterima. Hal ini membuktikan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis mempengaruhi muzaki, khususnya dengan rasa amanah dan membuat keyakinan bahwa semua itu baik bagi orang yang menyimpan harta untuk zakat. LAZ dianggap cocok untuk memberikan rasa amanah dan dampak yang baik bagi para pemberi zakat yang akan datang. Sengaja dan sungguh-sungguh dalam menitipkan aset kepada LAZ.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada stakeholders (Istikhomah & Asrori, 2019; Mufraini, 2006). Akuntabilitas adalah sebuah usaha atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang tepat. Akuntabilitas juga dikaitkan dengan peran sosial, di mana muhtasib (akuntan) meyakini bahwa hukum Syariah ditaati dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya menjaditujuan utama kegiatan perusahaan (Muliati, 2019). Semakin tinggi akuntabilitas dari sebuah Lembaga maka akan meningkatkan minat seseorang. Akuntabilitas dapat mempengaruhi minat seseorang untuk membayar zakat (Musarofah, 2022). Dalam pelaksanaan akuntabilitas, manajemen diminta memberikan informasi kepada publik. Informasi yang dibutuhkan yaitu berhubungan dengan akuntansi karena didalamnya terdapat laporan keuangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan. Hal ini akan berdampak terhadap minat seseorang untuk memilih laporan keuangan yang baik dan juga sekaligus sejalan dengan teori minat yaitu dorongan dalam diri seseorang atas dasar rasa ingin tahu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis sudah berjalan baik terhadap minat muzakki membayar zakat, namun sebaliknya jika akuntabilitas rendah maka minat muzakki juga rendah dalam hal membayar zakat di LAZ Kecamatan Rajadesa. Masyarakat memiliki minat membayar zakat ketika sebuah Lembaga dalam hal ini LAZ Kecamatan Rajadesa memiliki akuntabilitas yang baik sehingga masyarakat tergerak untuk membayarkan zakatnya pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Rajadesa.

Persepsi Kredibilitas Terhadap Minat Membayar Zakat

Salah satu komponen di balik kepercayaan para muzaki pada amil zakat adalah

pemahaman mereka tentang komitmen untuk membayar zakat dan klarifikasi poin demi poin organisasi (Musqari & Huda, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan para muzaki terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) dinilai besar. Zakat organisasi pelaksana harus menjauhi hal-hal yang merugikan, dengan tujuan agar dikenal secara lokal dengan cara yang dapat diandalkan (Riyaldi & Yusra, 2020). Faktor eksekusi yang baik dalam memberikan klarifikasi dan kesadaran akan pentingnya membayar zakat dan transparansi dalam penyebaran zakat adalah modal dasar untuk membuat keyakinan bahwa semuanya baik dan amanah bagi muzaki secara khusus muzaki menerima adanya rasa amanah yang mempengaruhi minat membayar zakat (Wibisono, 2015). Minat atau kesadaran yang muncul dalam membayar zakat akan mempengaruhi zakat yayasan-yayasan pengurus di kemudian hari.

Untuk situasi ini, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dianggap telah memberikan wawasan yang layak kepada muzaki, sehingga menyebabkan muzaki memiliki perspektif atau perjumpaan yang hebat. Pada dasarnya, sikap dan eksekusi yang baik adalah hal yang penting untuk digarap dalam pengalaman muzaki, sehingga menghasilkan minat untuk membayar zakat. Hal penting lainnya adalah memberikan pemahaman yang baik kepada para muzaki tentang zakat Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menawarkan jenis bantuan dan eksekusi yang ideal. Diyakini bahwa seluruh pengelola (LAZ) dapat menjaga nama baik dan kinerja yang baik untuk tetap dikenal masyarakat.

Kredibilitas atau Kepercayaan muzakki kepada LAZ Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis yang tergolong baik mencerminkan pengelolaan zakat di LAZ Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis yang sudah baik menurut persepsi muzakki. Para muzakki yang cenderung menganggap LAZ sebagai lembaga yang dapat diandalkan dalam mengelola zakat dan merasa nyaman mengamankan zakat melalui LAZ dapat terwujud sebagai hasil sosialisasi terkait pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada masyarakat. Hal ini wujud dari transparansi dan akuntabilitas lembaga. Pengelolaan zakat dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting meraih kepercayaan muzakki sebagaimana hasil penelitian (Toriquddin, 2015). Kepercayaan menjadi modal penting dalam meningkatkan loyalitas muzakki (Zalikha, 2016).

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Kredibilitas atau kepercayaan Muzakki kepada LAZ Kecamatan Rajadesa tergolong sudah baik. Para muzakki dapat dikatakan memiliki persepsi yang baik mengenai pengelolaan zakat di LAZ Kecamatan Rajadesa. Ini dibuktikan dengan tingginya kecenderungan penilaian muzakki untuk mengandalkan LAZ Kecamatan Rajadesa sebagai lembaga yang mengelola zakat mereka dan hal ini selanjutnya menjadikan mereka merasa nyaman untuk membayar zakat di LAZ Kecamatan Rajadesa.

Persepsi Profesionalitas Terhadap Minat Membayar Zakat

Kriteria amil profesional antara lain :

Amanah (dapat dipercaya),

Amil harus jujur baik dalam pemasukan maupun pengeluarannya agar Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai standar moral yang tegak, standar pendidikan yang ketat, uraian tugas yang jelas, dan mampu menghasilkan produk

berkualitas tinggi tanpa mengalami tumpang tindih peran dan tanggung jawab.

Shiddiq (jujur),

dengan adanya pemberitahuan yang memadai, masyarakat harus mengetahui format program tersebut sehingga pada saat sosialisasi semua orang mengetahui format zakat tersebut dengan kejujuran informasi yang diberikan amil. Hal ini kemudian akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui pentingnya zakat karena tolak ukur keberhasilan zakat tidak hanya berasal dari sejumlah kecil pendonor zakat besar, namun juga dari sejumlah pendonor zakat kecil lainnya.

Fathanah (cerdas, brilian),

Selain kecerdasan amanah dan shiddiq yang diperlukan dalam penghimpunan zakat, ide-ide cemerlang dan kreativitas dari para Amil akan berfungsi pada terciptanya program-program inovatif yang dapat dibagikan kepada masyarakat umum dan berbeda dengan yang diciptakan oleh organisasi lain, dengan harapan dapat program-program inovatif ini akan membuka peluang karir baru dan menghasilkan hal yang baik pada penerima manfaat kedepannya.

Tabligh(menyampaikan informasi yang benar/transparan),

Amil tidak menipu dan tidak menyesatkan masyarakat dalam menyampaikan informasi zakat secara jelas, ringkas, dan transparan. Oleh karena itu, dalam berinteraksinya, amil harus mengikuti aturan kaidah hukum dan moral yang berlaku di masyarakat; melakukan hal ini akan membantu memerangi kemiskinan di masyarakat. Amil dari sistem keuangan harus transparan dan mendapat informasi tepat waktu tentang setiap audit yang dilakukan oleh organisasi terhadap masyarakat umum, Mustahiq, dan Pemerintah (Yulianti & Khoiriyah, 2016)

Hasil penelitian menunjukkan profesionalitas Lembaga Amil Zakat (LAZ) berpengaruh positif terhadap minat muzaki membayar zakat pada LAZ Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, dengan semakin baiknya profesionalisme amil dalam mengelola dana zakat akan meningkatkan kepercayaan muzakki sehingga muzakki berminat untuk membayar zakat pada LAZ

CONCLUSION

Persepsi muzaki atau pedagang di pasar rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis dalam membayar zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Rajadesa sudah banyak yang tahu akan pentingnya fungsi zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Rajadesa kalau dipersentasekan sebanyak 67%. Rata-rata merespon sangat baik terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Rajadesa, namun masyarakat yang tidak mau membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut sebanyak 33%, dengan alasan bagi mereka yang penting menjalankan perintah untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim dalam membayar zakat, kemudian masyarakat beranggapan jika membayar zakat langsung kepada orang yang membutuhkan atau mustahiq lebih baik dibanding ke Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Berdasarkan analisis penulis menunjukkan bahwa : Analisis persepsi muzakki dalam membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) di pasar rajadesa kecamatan rajadesa kabupaten ciamis yaitu hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata pedagang dipasar rajadesa kecamatan rajadesa kabupaten ciamis mereka dominan membayar zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari hasil kuisioner

penelitian 30 orang, ada 21 orang yang membayar zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau sebesar 67%, dan 9 orang mereka lebih memilih membayar zakat langsung kepada mustahiq atau yang berhak menerima zakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran bahwa kebijakan yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis agar masyarakat mau membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat yaitu dari Lembaga Amil zakat itu sendiri untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang zakat kepada masyarakat agar masyarakat lebih tahu mengerti akan keharusan dan keuntungan dalam membayar zakat atau menyalurkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis

REFERENCES

- Atabik, A. (2016). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Ayuningtyas, R. D., & Sari, R. L. (2020). Analisis Minat Muzakki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Semarang. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1).
- Baznas Sumut. (2016). *Kebangkitan Zakat, Edisi Khusus Idul Adha dalam Risalah Zakat*.
- Daniati, T. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Akuntabilitas, dan Kredibilitas Lembaga Amil Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat*. https://www.fairportlibrary.org/images/files/RenovationProject/Concept_cost_estimate_accepted_031914.pdf
- Fadillah, P. I., & Yafiz, M. (2022). Analisis Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(8), 2141–2148.
- Grahesti, A., Hutami, A. S., & Rohmah, J. M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Kredibilitas, dan Transparansi Terhadap Minat Membayar Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Surakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1421–1429.
- Hartatik, E. (2015). Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. *Jurnal ...*, 7(1), 33.
- Hayati, N. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kepercayaan Terhadap Minat Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru*. <http://repository.uin-suska.ac.id/62955/1/Skrpsi%20Nurmala%20Hayati%20.pdf>
- Huda, N., Novarini, Mardoni, Y., & Sari, C. P. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Ismatullah, I., & Kartini, T. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Dana Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen)*, 6(12), 186–204.
- Istikhomah, D., & Asrori, A. (2019). Pengaruh literasi terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel intervening. *Economic Education Analysis Journal*, 8(1), 95–109.
- Julkarnain, J. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Meningkatkan Kualitas Sistem Manajemen Keuangan Masjid Di Kota Medan. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 5(2).
- Mufraini, A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan*

- Membangun Jaringan* (1st ed.). Prenada Media Group.
- Muliati, S. C. R. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 128–150.
- Musarofah, I. (2022). *Pengaruh Faktor Pendapatan Religiusitas, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember* [PhD Thesis]. UIN KH Achmad Siddiq Jember.
- Musqari, N., & Huda, N. (2018). Pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas melalui variabel kepuasan pada lembaga amil zakat (Studi pada Baituzzakah Pertamina Kantor Pusat). *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 2(1), 34–53.
- Riyaldi, M. H., & Yusra, M. (2020). Mengukur tingkat kepercayaan muzakki kepada Baitul Mal Aceh. *Jurnal Iqtisaduna*, 6(1), 78–90.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Toriquddin, M. (2015). *Pengelolaan zakat produktif: Perspektif maqasid al-syari'ah Ibnu 'Asyur*.
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Yulianti, I., & Khoiriyah, A. N. (2016). Pengaruh Kepuasan Muzzaki, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzzaki. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2).
- Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304–319.